



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI ANANDA BIN MASRIADI;**
2. Tempat lahir : Suak Ribee;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rizki Ananda bin Masriadi ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Rizki Ananda bin Masriadi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., Advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung rokok yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) blok piper merek Raw;
 - 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM -19/L.1.18/Enz.2/04/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi dan saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) botol berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan puntung rokok yang telah bercampur dengan narkotika jenis ganja seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Muhammad Valerian Bin Alm Sikun Gunawan dan saksi Rahmat Hidayat Bin Alm Syarifuddin mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Muhammad Valerian dan saksi Rahmat Hidayat beserta Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES Aceh Barat Lainnya langsung menuju lokasi;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, saksi Muhammad Valerian dan saksi Rahmat Hidayat melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa diberhentikan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan satu puntung rokok yang telah bercampur narkotika jenis ganja didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa masih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis ganja lagi beserta 1 (satu) blok piper merk Raw yang dititipkan terdakwa kepada teman terdakwa yaitu saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono di Café Tratak Tua di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian membawa terdakwa menuju cafee teratak tua dan ketika sampai di café tersebut ada saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono, saksi Huzaifah Falil Bin Fadlil dan saksi Rifat Syauqi Bin Arban yang sedang duduk menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) blok piper merk Raw di atas meja depan saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono, saksi Huzaifah Falil Bin Fadlil dan saksi Rifat Syauqi Bin Arban dilakukan penangkapan dan dibawa ke POLRES Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permufatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaan (Persero) Meulaboh No. 67/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaan (Persero) Meulaboh No. 33/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono dan terdakwa Rizki berupa narkoba jenis ganja memiliki netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB: 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang di analisis milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB : 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang di analisis milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi dan Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa Terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di di Café Teratak Tua di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang saat itu berada di Café Teratak Tua berlokasi di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bersama dengan saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono, mengambil 1 (satu) botol yang berisikan Narkotika jenis ganja milik terdakwa dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menghisap setengah linting saja narkotika jenis ganja, sisanya terdakwa simpan dibagian kantung depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja terdakwa merasa tenang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi Nomor: B/SHPU/37/II/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Widya Noviani yang dilakukan secara laboratories

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode MET RAPID DIAGNOSTIC TEST, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis THC (ganja);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Meulaboh No. 67/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Meulaboh No. 33/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono dan terdakwa Rizki berupa narkoba jenis ganja memiliki netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB : 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang di analisis milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB : 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang di analisis milik terdakwa Rizki Ananda Bin Masriadi dan Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Valerian Nugraha bin Alm. Sikun Gunanwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada saat Terdakwa pulang dari warung kopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Ananda bahwa Terdakwa Rizki Ananda masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah, Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan Terdakwa melihat ada puntung rokok yang dicampur dan kertas linting merek RAW;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkotika jenis ganja dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoena Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada saat Terdakwa pulang dari warung kopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Ananda bahwa Terdakwa Rizki Ananda masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah, Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan Terdakwa melihat ada puntung rokok yang dicampur dan kertas linting merek RAW;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Rizky Febriansyah bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda, lalu berdasarkan keterangan dari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizki Ananda bahwa Terdakwa Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rifat Syauqi bin Arbaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa Rizki Ananda, lalu berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Ananda bahwa Terdakwa Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Huzaifah Fadlil bin Fadlil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda, lalu berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Ananda bahwa Terdakwa Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 33/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Maulana Alfajar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Muhammad Rizky Febriansyah berupa narkoba jenis ganja yang memiliki berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 67/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Farhan Muslim yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Rizki Ananda berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang diamankan dari Rizki Ananda positif ganja positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang diamankan dari Muhammad Rizky Febriansyah dan Rizki Ananda positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/37/II/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rizki Ananda, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada saat Terdakwa pulang dari warung kopi;
- Bahwa pada saat Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Ananda ditemukan setengah puntung rokok yang sudah dibalut dan dicampur ganja dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rifat Syauqi (Terdakwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas linting merek RAW adalah Terdakwa Rizki Ananda;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) puntung rokok yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) blok *papper* merek RAW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan Terdakwa Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah beserta Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa Terdakwa, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah, Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan puntung rokok yang dicampur ganja serta kertas linting merek RAW;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkotika jenis ganja dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan puntung rokok yang dicampur serta kertas linting merek RAW adalah milik Terdakwa Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 33/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Maulana Alfajar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 67/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Maulana Alfajar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang yang diamankan dari Rizki Ananda positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang yang diamankan dari Rizki Ananda bin Masriadi dan Muhammad Rizky Febriansyah bin Maryono positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/37/II/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rizki Ananda, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan milik Rizki Ananda bin Masriadi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan “unsur tanpa hak atau melawan hukum” hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa Rizki Ananda mengaku masih menyimpan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah beserta Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan puntung rokok yang dicampur ganja serta kertas linting merek RAW;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkotika jenis ganja dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 33/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 67/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rizki Ananda bin Masriadi positif mengandung ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rizki Ananda bin Masriadi dan Muhammad Rizky Febriansyah bin Maryono positif mengandung ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas menunjukkan bahwa ganja tersebut merupakan narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis ganja tersebut benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas Narkotika jenis ganja dalam kaitannya dengan unsur kedua dalam pasal ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas unsur 'barang' 'siapa' atau 'setiap orang'. Namun demikian, sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang, maka meski tidak disebutkan secara tegas;

Dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan 'setiap penyalah guna' merupakan unsur 'setiap orang'. Dalam perkara ini, unsur 'setiap penyalah guna' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Rizky Febriansyah bin Maryono telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Terdakwa Rizki Ananda di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizky Febriansyah beserta Saksi Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan puntung rokok yang dicampur ganja serta kertas liting merek RAW;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 430/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rizki Ananda bin Masriadi positif mengandung ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 435/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rizki Ananda bin Masriadi dan Muhammad Rizky Febriansyah bin Maryono positif mengandung ganja, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas menunjukkan bahwa ganja tersebut merupakan narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Saksi Rizky Febriansyah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting untuk Terdakwa yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/37/II/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rizki Ananda, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja) dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Rizky Febriansyah, Rifat Syauqi dan Saksi Huzaifah hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Rizki Ananda bin Masriadi telah menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa Terdakwa Rizki Ananda bin Masriadi telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan menyediakan serta diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada orang lain, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa khusus untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman Penyalah Guna tersebut berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya tersebut diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Para Terdakwa tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dan juga tidak digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Rizki Ananda bin Masriadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Rizki Ananda bin Masriadi.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ananda bin Masriadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ananda bin Masriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) blok *papper* merek RAW.
- Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Darma Mustika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

A r m a j a

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)